BAB I

PENDAHULUAN

1.2 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan sebuah Negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia (HAM). Negara yang menjunjung tinggi HAM, mempunyai kewajiban untuk mengakui dan melindungi HAM pada setiap manusia, serta memenuhi hak-hak dari seluruh warga negaranya. Setiap Negara memiliki lembaga-lembaga pemerintahan. Inti dari adanya pemerintahan pada hakikatnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, tanpa terkecuali bagi penyandang cacat atau yang disebut dengan istilah disabilitas.

Undang - Undang No. 4 Tahun l997 tentang Penyandang Cacat pada Pasal I Ayat I disebutkan bahwa Penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan dengan selayaknya. Penyandang cacat terdiri dari penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, dan penyandang cacat fisik dan mental.

Penyandang cacat merupakan bagian masyarakat lndonesia yang memiliki kedudukan, hak, kewajiban, dan peran yang sama. Hal ini berarti bahwa mereka juga mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Maka dari itu HAM selayaknya menjadi titik tolak

dan tujuan bagi penyelenggara pemerintahan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Sebagai golongan minoritas, penyandang cacat menuntut adanya kesetaraan dan pemberdayaan yang diupayakan pemerintah bagi mereka. Kesetaraan dan pemberdayaan merupakan dua hal yang sangat penting untuk diberikan kepada penyandang cacat, agar mereka tidak merasa terdiskriminasi dalam mejalani kehidupan berbangsa dan bernegara.

Berdasarkan hal itu, pemerintah berkewajiban untuk mewujudkan kesetaraan dan pemberdayaan bagi penyandang cacat. Aturan mengenai penyandang cacat telah diatur oleh pemerintah pusat dengan adanya Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat.

Kota Bandung merupakan pusat pemerintahan di provinsi jawa barat. Kota bandung juga termasuk salah satu kota besar di Indonesia yang juga tidak lepas dari berbagai permasalahan, khususnya permasalahan mengenai penyandang cacat yang masih merasa termarjinalkan. Sehubungan dengan itu, untuk mewujudkan kesetaraan dan pemberdayaan terhadap penyandang cacat, Pemerintah Kota Bandung menetapkan Peraturan Daerah No 26 Tahun 2009 Tentang Kesetaraan dan Pemberdayaan Penyandang Cacat.

Adanya peraturan tersebut, menjadi landasan bagi pemerintah Kota Bandung untuk menghapuskan anggapan diskriminasi yang dirasakan oleh penyandang cacat di Kota Bandung. Peraturan tersebut dijalankan dengan mengupayakan adanya perluasan kesempatan kerja, peningkatan kualitas dan kuantitas ruang publik yang dapat diakses oleh penyandang cacat, serta

pemeranan penyandang cacat dalam berbagai aktivitas kemasyarakatan. Aktifitas kemasyarakatan dalam hal ini yaitu berupa keikutsertaan para penyandang cacat dalam program-program yang dilaksanakan oleh pemirntah Kota Bandung yang dapat mecakup program pemberdayaan, program pengadaan fasilitas-fasilitas publik yang ramah bagi penyandang cacat maupun program-program lainya yang sesuai dengan keahlian dan kemampuan mereka.

Sehubungan dengan hal itu, permasalahan yang muncul dalam penelitian ini, memperlihatkan bahwa peraturan yang telah dibuat tersebut tampaknya belum terealisasi seutuhnya karena pada kenyataannya hanya sebagian kecil dari penyandang cacat di Kota Bandung yang sudah merasakan manfaat dari pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut. Selama ini banyak program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah mulai dari rehabilitasi penyandang cacat, pembinaan-pembinaan keterampilan, dan pembangunan fasilitas-fasilitas umum.

Adanya program tersebut, nyatanya juga belum memberikan dampak yang signifikan bagi penyandang cacat yang ada di Kota Bandung. Berdasarkan penelitian awal yang dilakukan oleh peneliti, hingga saat ini penyandang cacat di Kota Bandung masih merasakan adanya diskriminasi dalam berbagai aspek. Hal ini dapat dilihat dengan belum adanya aksesibilitas atau kemudahan bagi mereka dalam menggunakan fasilitas-fasilitas umum yang ada di Kota Bandung. Fasilitas-fasilitas umum dalam hal ini seperti jalan, trotoar, tempat penyeberangan, bangunan-bangunan seperti gedung perkantoran serta alat transportasi yang belum aksesibel bagi penyandang cacat.

Permasalahan lainnya yang kerap kali muncul yaitu kurangnya lapangan pekerjaan yang disediakan oleh pemerintah, minimnya fasilitas-fasilitas umum yang diperuntukkan bagi mereka seperti jalan khusus penyandang cacat, tempat penyeberangan dan transportasi umum serta banyaknya anggapan-anggapan negatif dari masyarakat dilingkungan penyandang cacat itu sendiri. Anggapan negatif tersebut muncul karena sebagian masyarakat menganggap mereka sebagai suatu kelompok tidak memiliki kemampuan untuk beraktifitas selayaknya orang normal sehingga sulit untuk berbaur dimasayakat.

Modal utama terwujudnya kesetaraan bagi penyandang cacat di Kota Bandung yaitu adanya ketegasan dan tekat yang kuat dari Pemerintah Kota Bandung, untuk melaksanakan Peraturan Daerah tersebut sebagaimana mestinya. Permasalahan-permasalahan yang dipaparkan diatas tentunya menimbulkan tanda tanya dimata masyarakat, khususnya dimata penyandang cacat itu sendiri mengingat landasan yang mengatur permasalahan-permasalahan tersebut sudah dibuat, namun realisasinya belum dirasakan setuhnya oleh penyandang cacat itu sendiri.

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Dwinda Mayrizka, Tahun (2010) dengan judul ”Strukturasi Implementasi Kebijakan Disabilitas”(Studi Kasus Kebijakan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Kabupaten Sidoarjo). Penelitian tersebut dilatarbelakangi oleh oleh kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan yang dialamioleh penyandang disabilitas. Karena kesulitan itu, maka banyak penyandang disabilitas yang menganggur sehingga berakibat juga pada rendahnya kesejahteraan mereka. Analisis dalam penelitian ini menggunakan teori

strukturasi Anthony Giddens yang menjelaskan tentang hubungan antara struktur dengan praktik sosial agen serta konsep kesadaran. Hubungan antara struktur dan agen ini menggunakan analisis dimensi structural (S-D-L). Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Sidoarjo karena banyaknya industri yang memperbesar peluang penyandang disabilitas bekerja di perusahaan.

Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pola dimensi struktural dari kebijakan tersebut adalah legitimasi-dominasi. Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemberdayaan penyandang disabilitas di Kabupaten Sidoarjo belum berjalan maksimal. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja menjalankan kebijakan pemberdayaan melalui program kegiatan pelatihan keterampilan, namun nyatanya tidak sepenuhnya terbukti mampu memberdayakan penyandang disabilitas. Kebijakan pemberdayaan berjalan timpang satu arah karena peran pemerintah yang lebih dominan mengatur masyarakat. Selain itu, pelatihan ini menimbulkan kesadaran praktis dan diskursif di diri peserta pelatihan sehingga mengindikasikan bahwa pelatihan keterampilan tersebut terbukti tidak sepenuhnya mampu memberdayakan penyandang disabilitas yang menjadi peserta pelatihan tersebut.

Berdasarkan fenomena yang telah dipaparkan diatas, serta melihat fenomena pada penelitian terdahulu di atas maka peneliti merasa tertarik dan bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul **“ Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Kesetaraan dan Pemberdayaan Penyandang Cacat”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka untuk memperjelas fokus masalah yang dijabarkan dalam penelitian ini, peneliti merumuskan masalah yaitu :

1. Bagaimana komunikasi yang dilakukan aparatur terkait Peraturan Daerah Kota Bandung No 26 Tahun 2009 Tentang Kesetaraan dan Pemberdayaan Penyandang Cacat ?
2. Bagaimana sumberdaya-sumberdaya yang ada terkait Peraturan Daerah Kota Bandung No 26 Tahun 2009 Tentang Kesetaraan dan Pemberdayaan Penyandang Cacat ?
3. Bagaimana disposisi yang ada pada aparatur terkait Peraturan Daerah Kota Bandung No 26 Tahun 2009 Tentang Kesetaraan dan Pemberdayaan Penyandang Cacat ?
4. Bagaimana struktur birokrasi yang ada pada aparatur terkait Peraturan Daerah Kota Bandung No 26 Tahun 2009 Tentang Kesetaraan dan Pemberdayaan Penyandang Cacat ?

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Bandung No 26 Tahun 2009 Tentang Kesetaraan dan Pemberdayaan Penyandang Cacat. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui komunikasi yang dilakukan aparatur terkait Peraturan Daerah Kota Bandung No 26 Tahun 2009 tentang Kesetaraan dan Pemberdayaan Penyandang Cacat.
2. Untuk mengetahui sumberdaya-sumberdaya yang ada terkait Peraturan Daerah Kota Bandung No 26 Tahun 2009 Tentang Kesetaraan dan Pemberdayaan Penyandang Cacat.
3. Untuk mengetahui disposisi yang ada pada aparatur terkait Peraturan Daerah Kota Bandung No 26 Tahun 2009 Tentang Kesetaraan dan Pemberdayaan Penyandang Cacat.
4. Untuk mengetahui struktur birokrasi yang ada pada aparatur terkait implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kota Bandung No 26 Tahun 2009 Tentang Kesetaraan dan Pemberdayaan Penyandang Cacat.

1.4. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan yang bersifat teoritis dan praktis, sebagai berikut :

1. Bagi peneliti kegunaan penelitian ini diharapkan bisa menjadi literatur pembelajaran, menambah pengetahuan dan wawasan serta memberi informasi yang bermanfaat.
2. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi pengembangan Ilmu Pemerintahan, khususnya yang berkaitan dengan implementasi kebijakan.

3. Memberikan masukan dan bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kota Bandung, dengan harapan Pemerintah Kota Bandung dapat memaksimalkan kinerjanya dan dapat lebih memperhatikan realisasi dari Peraturan Daerah Kota Bandung No 26 Tahun 2009 Tentang Kesetaraan dan Pemberdayaan Penyandang Cacat.